



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

mahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS/2023/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SIBENG LIBE**

Alias **PAPA FANDI;**

2. Tempat Lahir : Bone

3. Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun /  
1 Januari 1960;

4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat Tinggal : Desa

Tokorondo, Kecamatan, Poso Pesisir,  
Kabupaten Poso/ Desa Lape, Kecamatan  
Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

MUHAMMAD AMAL,SH. Advokat yang beralamat di Bega, Kecamatan  
PosoPesisir, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
1 Januari 2023;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Poso  
karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut :

Dakwaan:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sibeng Libe Alias Papa Fandi, sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Desa Tokorondo, Kec Poso Pesisir, Kab. Poso di atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada tahun 2018 yang mana Terdakwa masih tinggal bersama dalam satu rumah di Desa Tokorondo bersama dengan Saksi Hj. Sumarni Alias Marni (istriTerdakwa) beserta anak-anaknya namun sudah dalam keadaan tidak satu ranjang kemudian pada tahun 2019 Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan tidak lagi tinggal satu rumah dengan Saksi Hj. Sumarni Alias Marni dan anak-anaknya tanpa memberikan nafkah baik dalam penghidupan, perawatan atau pemeliharaan maupun pendidikan anak-anaknya. Selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan bernama Sdri. Yusna Alias Mama Budi dan tinggal bersama dalam satu rumah di Desa Lape, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso;

Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Hj. Sumarni berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 98 / kua / 22.01.02 / PW.03 / V / 2021 tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Abdul Hamid selaku Kepala KUA Kec. Poso Pesisir dan Kartu Keluarga No. 72020214020801337 tertanggal 03 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dra.SOPHIA PORAJOUW, M. AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Poso dan SIBENG selaku Kepala Keluarga sebagaimana dalam Kartu Keluarga tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hj. Sumarni dan anak-anaknya merasa ditelantarkan oleh Terdakwa yang mana SaksiHj. Sumarni sejak tahun 2019 berjuang sendirian dalam memberikan kehidupan, perawatan maupun pemeliharaan serta pendidikan anak-anaknya sampai dengan sekarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 26/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 22Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nomor REG.PERKARA: PDM – 02/P.2.13/Eoh.2/11/2022, tanggal 4 Januari 2023 sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sibeng Libe alias Papa Fandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 49 Huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepadaTerdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 1 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIBENG LIBE Alias PAPA FANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 3/AktaPid/2022/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 1 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Februari 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 20 Februari 2023 dan telah diserahkan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2023;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 9 Februari 2023 kepada Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca secara komprehensif dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 422/Pid.Sus/2022/PN Pso, jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 422/Pid.Sus/2022/PN Pso adalah mengandung kesalahan penerapan hukum, serta mengabaikan rasa keadilan yang secara hakiki seharusnya direpresentasikan lewat kata "MENGADILI".

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 422/Pid.Sus/2022/PN Pso menabrak asas DISPARITAS PIDANA, MENGABAikan RASA KEADILAN SERTA MENYEPELEKAN POLITIK HUKUM MAHKAMAH AGUNG YANG HENDAK MEMBANGUN PERADABAN PENEGAKAN HUKUM DENGAN MENCIPTAKAN SUATU PROSES PEMIDANAAN YANG TIDAK MENGANDUNG KETIMPANGAN DALAM SETIAP PUTUSAN PENGADILAN.
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa SANGAT TINGGI, MENGABAikan RASA KEADILAN SEKALIGUS MENYEPELEKAN ASAS DISPARITAS PIDANA..
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facte Tingkat Pertama sangat keliru dan merupakan kesalahan penerapan hukum.

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena Terdakwa/Pembanding TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAB TERDAKWA TELAH MEMBERIKAN BEBERAPA HARTA KEPADA HJ. SUMARNI BAIK RUMAH ATAU PENGHASILAN DARI PENG-SEWA-AN RUMAH YANG BERASAL DARI TERDAKWA.

- BAHWA SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM TERSEBUT, MAKA TIDAK TERDAPAT KEADAAN YANG DAPAT DIPANDANG SEBAGAI BENTUK PENELENTARAN OLEH TERDAKWA KEPADA HJ. SUMARNI DAN ANAK-ANAK. SEHINGGA TERDAKWA/PEMBANDING HARUS DIBEBAHKAN DARI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah sangat keliru dan tidak menunjukkan rasa keadilan dalam menjatuhkan hukuman pada Terdakwa karena melanggar Pasal 49 Huruf a Jo Pasal 9 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga terhadap terdakwa selaku Pemohon Banding sepatutnya dibebaskan dari segala bentuk penahanan.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian yang telah Terdakwa [Pemohon Banding] sampaikan di atas, terlihat secara jelas unsur pasal sebagaimana didakwa dan dituntut serta yang digunakan Judex Factie Pengadilan Negeri Poso sepenuhnya tidak terpenuhi unsurnya, sehingga jelas apa yang diputuskan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Poso dalam perkara ini adalah keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan, maka dengan demikian dengan kerendahan hati Terdakwa [Pemohon Banding] memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut: Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon untuk seluruhnya. Dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 422/Pid.Sus/2022/PN Poso Tanggal 1 Februari 2023. Serta Menyatakan Terdakwa SIBENG LIBE

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAP AFANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya Menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon 899 ebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem Hukum di Indonesia bukanlah balas dendam, melainkan titik beratnya pada sisi pembinaan bagi diri Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, serta Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil dan patut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 1 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuh kan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 49 Huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 1 Februari 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIBENG LIBE Alias PAPA FANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara a selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,-.(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis 9 Maret 2023 yang terdiri dari Gede Ariawan, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Sigit Sutriyono, S.H,M.Hum dan Mohammad Basir, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yakub, S.H,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

t .t.d

**Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum**

t.t.d

**Mohammad Basir, S.H**

Hakim Ketua

t.t.d

**Gede Ariawan, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT PAL





t.t.d

**Y a k u b, SH.MH**